

BAB III

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan UU No. 13 Tahun 2022 sebagai bentuk penyempurnaan atas UU No. 12 Tahun 2011. Putusan tersebut mendorong pembentuk undang-undang untuk melakukan koreksi terhadap aspek formil dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal keterbukaan, partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*), serta kejelasan metode *omnibus law*. Hal ini tercermin dalam beberapa substansi penting dalam UU No. 13 Tahun 2022, seperti pengaturan metode *omnibus law* secara eksplisit, penguatan hak partisipasi masyarakat, perbaikan kesalahan teknis pasca-persetujuan, penerapan sistem legislasi elektronik, serta penggunaan metode analisis regulasi seperti *RIA* dan *ROCCIP* dalam penyusunan naskah akademik. Selain itu, UU No. 13 Tahun 2022 juga mengatur perubahan dalam sistem pendukung pembentukan peraturan, dengan mengganti peran peneliti menjadi analis legislatif untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas.

2. Pembentukan UU No. 13 Tahun 2022 yang berlangsung dalam waktu singkat menimbulkan sejumlah persoalan, terutama terkait kesiapan pelaksanaan dan penerimaan oleh masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa pasca disahkannya undang-undang *a quo*, terdapat berbagai kendala utama. Pertama, dalam pelaksanaan *omnibus law*, muncul kendala material berupa belum jelasnya arah politik hukum dan sulitnya sinkronisasi dalam hirarki perundang-undangan, serta kendala formil karena ketiadaan dasar hukum khusus. Tantangan implementasi juga mencakup minimnya transparansi, kurangnya sosialisasi, kompleksitas koordinasi, serta perbedaan sistem hukum antara *civil law* yang dianut Indonesia dan *common law* sebagai asal metode *omnibus law*. Kedua, pelaksanaan *meaningful participation* belum optimal akibat keterbatasan kapasitas masyarakat, kurangnya transparansi informasi, dan akses partisipasi yang sempit. Ketiga, implementasi instrumen *RIA* dan *ROCCPI* menghadapi kendala teknis, sumber daya, serta kesulitan penerapan pada peraturan yang telah ada. Berbagai kendala ini menunjukkan bahwa meskipun UU No.13 Tahun 2022 membawa pembaruan penting, tetap diperlukan upaya perbaikan agar proses pembentukan undang-undang ke depannya bisa berjalan dengan efektif.

B. Saran

Tantangan atau kendala yang muncul bukanlah hal yang tidak dapat diatasi, tetapi lebih kepada kebutuhan untuk melakukan penyesuaian yang konsisten. Penyesuaian tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa setiap

elemen dalam proses legislasi, mulai dari pejabat pembentuk undang-undang, pelibatan masyarakat, hingga analisis dampak regulasi, dapat berjalan dengan lebih efektif.

1. Untuk DPR dan Pemerintah

DPR dan pemerintah diharapkan dapat lebih adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan hukum yang terus berkembang, khususnya dalam menghadapi kompleksitas pelaksanaan metode *omnibus law*. Selain itu, penyediaan informasi regulasi yang transparan, mudah diakses, dan dipahami oleh masyarakat sebelum tahap pengambilan keputusan menjadi krusial guna mendorong *meaningful participation* lebih optimal. Di samping itu, perlu diadakan pelatihan atau sosialisasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas para perancang undang-undang agar proses legislasi dapat lebih profesional dan sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

2. Untuk Masyarakat Sipil dan Organisasi Masyarakat

Masyarakat sipil dan organisasi masyarakat diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan berbagai saluran partisipasi yang telah disediakan oleh negara dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting guna memastikan bahwa aspirasi dan kepentingan publik dapat tersampaikan secara efektif dalam proses legislasi. Di samping itu, peningkatan kapasitas internal melalui kegiatan pelatihan, forum diskusi publik, serta advokasi berbasis data perlu terus dikembangkan. Upaya tersebut bertujuan agar keterlibatan

masyarakat tidak bersifat simbolik semata, melainkan mencerminkan prinsip *meaningful participation* yang substansial dan konstruktif dalam perumusan kebijakan publik.

